



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Fotokopi Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

URAIAN PROSEDUR PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BAGI WNI

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Mutu Baku		KET
		Pemohon	Staf	Kasi	operator	Kepala Dinas		Waktu	Output	
1.	Pemohon menyampaikan berkas permohonan ke dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , antara lain : surat pengantar RT/RW kades/lurah mengetahui camat, formulir F-1.21, fotokopi KK, fotokopi buku nikah / KTP perkawinan bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun, kutipan KTP kelahiran, pas foto 2x3 2 lembar berlatar merah (tahun ganjil) dan biru (tahun genap)	○					Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	Pengisian formulir menggunakan huruf balok
2.	Staf bagian penerimaan berkas menerima dan mengagendakan Permohonan		□				Berkas Permohonan, Agenda Permohonan KTP	5 Menit	Berkas Permohonan Teragenda	
3.	Staf penerima berkas mendistribusikan berkas ke operator untuk entry data dan pencetakan KTP-EL		□				Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Terdistribusi	
4.	Operator mencetak KTP dan memberikan berkas yang sudah dicetak untuk diverifikasi tim verifikasi Bidang Pendaftaran Penduduk				□	□	Berkas Permohonan	5 Menit	KTP	Untuk pemohon baru diadakan perekaman KTP EL terlebih dahulu
5.	Kasi dan kabit membubuhkan paraf pada rekapitulasi permohonan KTP-EL yang sudah dicetak			□		□	KTP, Rekapitulasi Permohonan KTP	5 Menit	Paraf Berkas	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Mutu Baku		KET
		Pemohon	Staf	Kasi	operator	Kepala Dinas		Waktu	Output	
6.	Staf Pengambilan mengagendakan dan memberikan KTP-EL kepada Pemohon		○				Agenda Keluar, KTP, Resi Pengambilan	5 Menit	Pemohon Menerima KTP	Pelayanan Penerbitan KTP adalah 14 hari kerja sejak berkas lengkap diterima

1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan ke Dispendukcapil
2. Setelah berkas Permohonan diverifikasi dan dinyatakan lengkap, maka Pemohon melakukan Perekaman
3. Operator melakukan Cetak KTP-el
4. Staf Pengambilan mendaftarkan dan menyerahkan KTP-EL kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan

Bisa langsung menghubungi Operator atau ke Petugas Bagian Pengaduan melalui WhatsApp : 08113202060

[Laman Pengaduan](#)

[Website](#)